

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Sektor Publik

Anggaran didefinisikan sebagai bagian terpenting dari perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang secara efektif dalam suatu organisasi (Anthony, 2007) dalam Hanif dan Suparno (2017). Tujuan anggaran adalah memaksa manajer untuk membuat rencana, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan, menentukan tujuan dan sasaran, sebagai tolak ukur dalam evaluasi kinerja, dan meningkatkan komunikasi serta koordinasi antar mereka. Penganggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang ingin dicapai (Nurkholis, 2019). Masing-masing kegiatan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu. Anggaran sektor publik dianggap penting untuk membantu menentukan kebutuhan masyarakat seperti listrik, kualitas kesehatan, air bersih, pendidikan dan sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh pemerintah melalui anggaran yang telah dibuat.

Menurut Rubenstein (2002) dalam buku “*Budgetary Slack* pada Anggaran Sektor Publik” bahwa anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya agar tingkat kesejahteraan rakyat terjamin serta penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif.

Mardiasmo (2002) mengartikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Nafarin (2013) mendefinisikan anggaran sebagai suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) dalam periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dalam jangka waktu tertentu dan secara umum dinyatakan dalam satuan uang, juga dapat dinyatakan dalam satuan barang/jasa.

Menurut Mardiasmo (2002) fungsi anggaran sektor publik terdiri dari:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)
 Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga organisasi akan mengetahui apa yang harus dilakukan serta arah dari kebijakan yang akan dibuat. Tujuan anggaran sektor publik adalah untuk merencanakan tindakan yang harus dilakukan pemerintah, jumlah pengeluaran yang diperlukan dan hasil yang diperoleh dari belanja tersebut.
 Fungsi dari Anggaran sebagai alat perencanaan, antara lain:
 - a. untuk merumuskan sasaran dan tujuan kebijakan agar sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan;
 - b. untuk merencanakan berbagai program dan kegiatan agar tujuan organisasi serta alternatif pembiayaan dapat tercapai;
 - c. untuk mengalokasikan dana yang telah disusun ke berbagai program dan kegiatan;
 - d. untuk menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)
 Anggaran memberikan rencana detail terkait pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pengeluaran tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Anggaran sebagai alat pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran terlalu besar (*overspending*), pengeluaran terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*missappropriation*), serta adanya penggunaan yang tidak semestinya (*misspending*). Anggaran sektor publik dapat dikendalikan dengan cara:
 - a. membandingkan kinerja yang dianggarkan dengan kinerja aktual;
 - b. menghitung selisih anggaran;
 - c. mencari penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas satu varians;
 - d. memperbaiki standar biaya atau target anggaran atau target anggaran tahun berikutnya.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)
 Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu, seperti arah kebijakan fiskal pemerintah dengan melakukan prediksi dan estimasi ekonomi.
4. Anggaran sebagai alat politik (*Political Tool*)
 Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk

kepentingan tertentu. Pada sektor publik, anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tertentu.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication*)

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik dapat mengungkapkan adanya inkonsistensi antar unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari eksekutif (*budget holder*) kepada legislatif atau pemberi wewenang. Kinerja eksekutif akan dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan anggaran dan efektivitas pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk penilaian kinerja.

7. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staf agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga mudah dicapai.

8. Anggaran sebagai alat ukur untuk menciptakan ruang publik (*Public Sphere*)

Anggaran digunakan sebagai alat ukur menciptakan ruang publik hanya berlaku pada organisasi sektor publik, karena pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh pihak kabinet, birokrat dan DPR/DPRD. Masyarakat LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Anggaran sektor publik adalah suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang berisi informasi terkait pendapatan, belanja dan aktivitas. Penganggaran sektor publik adalah proses dalam menentukan jumlah terkait alokasi dana untuk setiap aktivitas dan program terkait rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Penganggaran sektor publik mengacu pada proses penentuan tingkat dana yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan atas dasar moneter.

Anggaran sektor publik dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

dipresentasikan dalam keuangan pemerintah. Anggaran sektor publik merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam melayani masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Keuangan pemerintah bagi pengendalian memiliki ciri bahwa anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. Jenis-jenis anggaran sektor publik, terdiri dari:

1. Anggaran Operasional (*Operation/Recurrent Budget*)

Anggaran ini berisikan mengenai perencanaan terkait kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang termasuk ke dalam anggaran operasional yaitu belanja rutin. Contoh anggaran operasional adalah belanja operasional, pemeliharaan dan administrasi umum.

2. Anggaran Modal/Investasi (*Capital/Investment Budget*)

Belanja modal/investasi memiliki manfaat yang melebihi satu tahun anggaran dan menambah kekayaan atau aset pemerintah, serta anggaran rutin untuk biaya pemeliharaan dan operasionalnya.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kebijakan tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berbagai macam pertimbangan agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi dapat mudah dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam periode 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Menteri menetapkan pedoman penyusunan dalam APBD di setiap tahunnya setelah berkoordinasi dengan menteri yang melaksanakan terkait pemerintahan di bidang penyelenggaraan urusan keuangan.

APBD merupakan suatu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja

daerah. Seperti halnya APBN, rencana APBD diajukan setiap tahun oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas kemudian disahkan sebagai peraturan daerah. APBD disusun sebagai pedoman bagi penerimaan dan pengeluaran dalam penyelenggaraan negara di setiap wilayah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah (djpk.kemenkeu.go.id). APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat terkait prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD terdiri dari tiga komponen utama, antara lain:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain-lain PAD yang Sah. Di dalam pos PAD terdapat komponen pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya di Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang ada di dalam pos Lain-lain PAD yang Sah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan biaya untuk pelayanan publik yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu pos Belanja Pegawai, pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Modal, dan pos Belanja lainnya.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutupi defisit daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan obligasi atau pinjaman daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yaitu penyertaan modal dan pembayaran pokok utang.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai Otorisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggap sebagai dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pendapatan dan belanja dalam satu tahun berkenaan. Dengan demikian, pendapatan atau pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

2. Sebagai Perencanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun berjalan. Jika dalam suatu pembelanjaan yang telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya telah dianggarkan akan direncanakan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar, maka pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.

3. Sebagai Pengawasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dianggap sebagai pedoman untuk menilai bagi DPRD, BPK dan instansi pelaksana pengawasan lain dalam mengendalikan fungsi pengawasan. Dengan demikian akan mempermudah bagi masyarakat untuk menilai apakah tindakan

pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.

4. Fungsi Alokasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, selain itu juga menggambarkan secara jelas bahwa sumber pendapatan dan alokasi belanja daerah harus segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

5. Fungsi Distribusi

Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimanfaatkan untuk pembelanjaan yang disesuaikan dengan kondisi dari daerah masing-masing dengan mempertimbangkan asas kepatuhan dan keadilan.

6. Fungsi Stabilisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijadikan sebagai dasar dalam mengupayakan dan menjaga keseimbangan perekonomian suatu daerah.

2.1.3 Penyerapan Anggaran

Penyerapan Anggaran memiliki arti penting dalam mencapai tujuan kemandirian daerah dalam mengelola anggaran dan belanja daerah. Penyerapan anggaran merupakan perbandingan anggaran suatu kinerja yang telah direalisasikan atau dicairkan dalam satu tahun anggaran. Penyerapan anggaran dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan kesuksesan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan (Anfujatin, 2016).

Menurut Kuncoro (2013), “Penyerapan anggaran merupakan seluruh besaran pengeluaran belanja atau kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Menurut Halim (2017:92), “Penyerapan anggaran merupakan pencapaian suatu estimasi yang akan dicapai selama periode tertentu pada realisasi dari anggaran atau dengan kata lain masyarakat menyebutnya dengan pencairan anggaran”. Karena yang diamati adalah entitas pemerintah atau organisasi sektor publik, maka penyerapan anggaran didefinisikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode tertentu.

Menurut Ramadhani (2017), “Penyerapan anggaran merupakan gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan dan melaksanakan setiap kegiatan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah”. Penyerapan anggaran yang rendah bukan berarti salah satu indikator dalam menilai keberhasilan keuangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap harus memberi perhatian terhadap permasalahan ini. Apabila permasalahan ini terjadi secara terus menerus, dapat dipastikan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran kurang maksimal, antara lain:

1. Keterlambatan dalam penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pengelolaan kegiatan di hampir setiap Satker Pusat maupun Daerah.
2. Perencanaan kegiatan kurang baik dan tidak adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Lambatnya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi suatu persoalan yang tidak sederhana.

2.1.4 Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2009:67), “Belanja modal merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang nantinya dapat menambah kekayaan pemerintah dan manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran, “Belanja modal merupakan pengeluaran untuk menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah”. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk kegiatan

operasional sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat namun tercatat dalam registrasi aset Kementerian atau Lembaga terkait serta bukan untuk dijual.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi”. Belanja modal meliputi:

1. Belanja Tanah

Digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan tujuan untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Bangunan dan Gedung

Digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja Aset Lainnya

Digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.5 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, sering kali dilakukan instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan dalam memperoleh barang dan jasa tersebut (Astuty, 2022). Berikut adalah beberapa definisi terkait belanja barang dan jasa.

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk produksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang dan jasa yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa (Kurniawan, 2012).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran, “Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dan belanja perjalanan”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat. Belanja barang/jasa yang akan dijual atau diserahkan kepada

pihak ketiga/masyarakat terkait dengan pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa berupa:

1. Belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa.
2. Belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat.

2.1.6 Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak diharapkan berulang dan tidak biasa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat/Daerah (djpk.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “Belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan/keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya”. Keperluan/keadaan darurat yang dimaksud meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.

2. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan.
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
4. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
5. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
6. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan.
7. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
9. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
10. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah yang diuraikan dalam tabel 2.1 tentang penelitian terdahulu sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Judul Penelitian Terdahulu | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|------------------------|--|--|---|
| 1. | Fauzi Kurniawan (2012) | Pengaruh Jumlah Belanja Modal dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Belanja Modal (X1) • Sistem Pengadaan Barang/Jasa (X2) | <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Belanja Modal berpengaruh negatif Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran |

| No. | Peneliti | Judul Penelitian Terdahulu | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|-------------------------------|--|--|--|
| | | Tingkat Penyerapan Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2011 pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang | <ul style="list-style-type: none"> • Konsistensi Waktu Pengadaan Barang/Jasa (X3) • Tingkat Penyerapan Anggaran (Y) | <ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pengadaan Barang dan Jasa tidak berpengaruh signifikan Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran • Konsistensi Waktu Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh positif Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran |
| 2. | Surbakti, Saiful Bahri (2019) | Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan | <ul style="list-style-type: none"> • Waktu Penetapan Anggaran (X1) • Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (X2) • Pendapatan Asli Daerah (X3) • Penyerapan Anggaran (Y) | <ul style="list-style-type: none"> • Waktu Penetapan Anggaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran • Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya secara parsial berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran • Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh terhadap |

| No. | Peneliti | Judul Penelitian Terdahulu | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|------------------------|--|--|---|
| | | | | Penyerapan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> • Secara simultan Waktu Penetapan Anggaran, Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara |
| 3. | Nindy Mandasari (2019) | Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, SiLPA dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Kota Palembang | <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Keuangan (X1) • SiLPA (X2) • Perubahan Anggaran (X3) • Penyerapan Anggaran (Y) | <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran • SiLPA memiliki Pengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran • Perubahan Anggaran tidak berpengaruh terhadap |

| No. | Peneliti | Judul Penelitian Terdahulu | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|--|---|
| | | | | Penyerapan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> • Secara Bersama-sama Regulasi Keuangan, SiLPA dan Perubahan Anggaran berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran |
| 4. | Wieske Anneleen Ratag, Anderson G. Kumenaung, Daisy S.M. Engka (2019) | Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Lingkungan Universitas Sam Ratulangi | <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai (X1) • Belanja Barang (X2) • Belanja Modal (X3) • Anggaran DIPA (Y) | <ul style="list-style-type: none"> • Belanja Pegawai berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Penyerapan Anggaran DIPA • Belanja Barang berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Penyerapan Anggaran DIPA • Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Penyerapan Anggaran DIPA |
| 5. | Sitti Hafsa Sara Bitu (2021) | Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap | <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Barang dan Jasa (X) | <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh positif Terhadap |

| No. | Peneliti | Judul Penelitian Terdahulu | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|---|---|
| | | Penyerapan Anggaran Belanja Langsung di Masa Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Muna | <ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan Anggaran (Y) | Penyerapan Anggaran di masa Pandemi Covid-19 di Pemerintah Daerah Kabupaten Muna |
| 6. | Hanggara Setiawan, Muhammad Yusra, Amru Usman dan Arliansyah (2022) | Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, SiLPA dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di SKPD Kota Tebing Tinggi | <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Keuangan Daerah (X1) • Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2) • SiLPA (X3) • Perubahan Anggaran (X4) • Penyerapan Anggaran (Y) | <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran di Kota Tebing Tinggi • Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran di Kota Tebing Tinggi • SiLPA berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan anggaran di Kota Tebing Tinggi • Perubahan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan |

| No. | Peneliti | Judul Penelitian Terdahulu | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--------------------------------------|--|---|---|
| | | | | Anggaran di Kota Tebing Tinggi |
| 7. | Hashfi Luthfilhadi (2022) | Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran, <i>Fiscal Stress</i> dan Sisa Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara | <ul style="list-style-type: none"> • Waktu Penetapan Anggaran (X1) • <i>Fiscal Stress</i> (X2) • Sisa Anggaran (X3) • Serapan Anggaran (Y) | <ul style="list-style-type: none"> • Waktu Penetapan tidak berpengaruh signifikan terhadap serapan Serapan Anggaran • <i>Fiscal Stress</i> berpengaruh signifikan terhadap Serapan Anggaran • Sisa Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Serapan Anggaran |
| 8. | Sekar Sitaresmi, Heru Wahyudi (2022) | Pengaruh SiLPA dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Serapan Anggaran di Provinsi Lampung | <ul style="list-style-type: none"> • Sisa Anggaran Tahun Berjalan (X1) • Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (X2) • Pendapatan Asli Daerah (X3) • Serapan Anggaran (Y) | <ul style="list-style-type: none"> • Sisa Anggaran tahun berjalan (SiLPAt) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Serapan Anggaran • Sisa Anggaran tahun sebelumnya (SiLPAt-1) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Serapan Anggaran • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh |


| No. | Peneliti | Judul Penelitian Terdahulu | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|---|--|---|---|
| | | | | positif dan signifikan terhadap Serapan Anggaran |
| 9. | Silvia Wulandari, Eka Fauzihardani (2022) | Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, <i>Fiscal Stress</i> dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran dengan <i>Rebudgeting</i> sebagai Variabel Moderasi | <ul style="list-style-type: none"> • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (X1) • <i>Fiscal Stress</i> (X2) • Pendapatan Asli Daerah (X3) • Penyerapan Anggaran (Y) • <i>Rebudgeting</i> (Z) | <ul style="list-style-type: none"> • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Anggaran • <i>Fiscal Stress</i> tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran • Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Penyerapan Anggaran • <i>Rebudgeting</i> tidak mampu memperkuat pengaruh positif Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran • <i>Rebudgeting</i> tidak memoderasi pengaruh <i>Fiscal</i> |

| No. | Peneliti | Judul Penelitian Terdahulu | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--|---|---|--|
| | | | | <p><i>Stress</i> terhadap Penyerapan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rebudgeting</i> tidak memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Anggaran |
| 10. | Fitri Amalia, Sukmini Hartati, Riza Wahyudi (2022) | Pengaruh Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan | <ul style="list-style-type: none"> • Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya (X1) • Perubahan Anggaran (X2) • Penyerapan Anggaran (Y) | <ul style="list-style-type: none"> • Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran • Perubahan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan |

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018:60), “Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting”. Berdasarkan landasan teori dan masalah yang diteliti, maka peneliti dapat menguraikan kerangka pemikiran yang dapat menggambarkan secara tepat dan ringkas mengenai objek yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dari peneliti dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

**Keterangan:**

- > : Uji secara Parsial
 - - - - -> : Uji secara Simultan

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”. Hipotesis disebut sementara karena jawaban yang diberikan belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, melainkan hanya didasarkan pada teori yang relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis melakukan pengembangan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Belanja Modal terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Belanja modal merupakan belanja yang menampung seluruh pengeluaran anggaran negara untuk pembelian dan/atau pengadaan barang atau pembangunan aset tetap berwujud yang dinilai pemanfaatannya lebih dari satu periode akuntansi

(Astuty, 2022). Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan berbagai macam kegiatan proyek. Keterlambatan pelaksanaan proyek menjadi faktor penting penyebab penyerapan belanja modal berjalan lambat dan tidak berfungsi secara maksimal (Martowarjo dalam Kurniawan 2012). Semakin besar jumlah belanja modal yang tertunda berarti penyerapan anggaran menjadi semakin kecil dan begitu pula sebaliknya.

Dalam penelitian yang dilakukan Kurniawan (2012) menunjukkan bahwa jumlah belanja modal berpengaruh negatif terhadap penyerapan anggaran di Wilayah Kerja KPPN Malang. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Belanja Modal berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

2.4.2 Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Belanja barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian. Pengadaan barang jasa yang efektif dan efisien akan mempermudah proses penyerapan anggaran, dan berdampak pada mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Semakin tinggi nilai belanja barang dan jasa maka penyerapan anggaran semakin tinggi pula.

Sama halnya pada penelitian yang dilakukan Bitu (2021) yang menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja langsung pemerintah daerah Kabupaten Muna di masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Belanja Barang dan Jasa berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

2.4.3 Pengaruh Belanja Tak Terduga terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Dalam APBD di saat keadaan tidak terduga yang terjadi dalam suatu pemerintahan daerah maka pemerintah daerah akan menggunakan jatah belanja tak

terduga APBD nya untuk keperluan darurat. Belanja tidak terduga merupakan biaya dalam anggaran yang dibebankan kepada APBD dalam keadaan darurat, termasuk pada kebutuhan yang mendesak, dan pengembalian dari kelebihan pembayaran atas pendapatan daerah tahun sebelumnya (Aprilia, 2022).

Dengan adanya kejadian tak terduga, harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi penyerapan belanja daerah di tengah kondisi pertumbuhan yang lambat saat ini. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Belanja Tak Terduga berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

2.4.4 Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Bentuk perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan biaya untuk pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yaitu dengan belanja modal, belanja barang dan jasa. Begitu juga dengan belanja tak terduga yang digunakan terkait kebutuhan yang mendesak kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Namun pada kenyataannya, realisasi anggaran belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja tak terduga tidak selalu terserap secara maksimal. Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini :

H4: Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Tak Terduga secara simultan berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan